

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Usaha atau bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba.<sup>1</sup> Perkembangan dunia bisnis semakin meningkat apalagi bisnis yang bergerak di sektor jasa, perkembangan ini dapat diamati pada aktivitas sehari-hari, di mana sebagian besar aktivitas tersebut tidak bisa lepas dari penggunaan atau peranan dari berbagai sektor jasa. Dalam islam, usaha atau bisnis merupakan salah satu bentuk *muamalah* yaitu bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukalaf antara yang satu dengan yang lainnya baik secara individu dalam keluarga maupun bermasyarakat.<sup>2</sup> Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan tapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh, maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.

Dalam bermuamalah memiliki landasan yaitu memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk menjalankan aktifitas bertransaksi. Tetapi kebebasan tersebut memiliki batasan oleh aturan syara' yang ditetapkan dalam AlQur'an, As-Sunnah, dan juga Ijtihad Ulama yaitu haruslah halal dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maisir, dan zhalim.<sup>3</sup>

Ada beberapa kegiatan ekonomi yang tergolong muamalah, salah satunya yaitu sewa menyewa (*ijarah*). *Ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat-manfaat tersebut. Bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda.<sup>4</sup> Salah satu usaha yang termasuk dalam kegiatan *ijarah* adalah jasa

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

<sup>2</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 31.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer cet 1* (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 9

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

fotografi. Fotografi merupakan salah satu sektor jasa yang banyak digunakan saat ini karena sebagian besar masyarakat membutuhkan dokumentasi saat melangsungkan acara. Setiap orang ingin mengabadikan moment-moment terpenting dan terbaik dalam hidupnya sebagai kenangan yang akan dilihat dan dikenang sebagai memori indah.

Usaha fotografi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa yang kegiatannya adalah mengabadikan moment atau suatu peristiwa dengan menggunakan alat yang sering disebut dengan kamera. Merembaknya penggunaan fotografi dalam kehidupan manusia mengakibatkan munculnya penerapan fotografi yang dispesialisasikan untuk bidang tertentu. Misalnya fotografi jurnalistik, arsitektur, ilmiah dan foto pernikahan.<sup>5</sup>

Salah satu moment yang tidak pernah luput dari dokumentasi dalam bentuk foto dan video adalah moment pernikahan. Semua pengantin ingin moment pernikahannya dapat terekam dengan baik melalui foto dan instrumen digital yang selalu disimpan dan diabadikan dengan baik. *Photography* dalam acara pernikahan biasa disebut *Wedding Photography*. *Wedding Photography* merupakan foto yang dilakukan pada saat acara pernikahan sebagai gambaran pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk mengabadikan moment pernikahan yang merupakan acara yang sangat spesial dalam hidupnya.

Untuk menghasilkan dokumentasi dan instrumen digital yang sempurna setiap pasangan pengantin membutuhkan pihak *photographer* yang profesional. Hal ini membuat bisnis *Photography* sangat dibutuhkan dan berkembang dengan baik meskipun kamera pribadi dan kamera handphone mampu menghasilkan foto yang berkualitas, namun tingkat profesionalitas sangat berbeda dengan hasil artistik yang dihasilkan oleh *photographer*.

Semua jasa dan skill yang dimiliki oleh *Photographer* tersebut harus disewa dengan suatu kontrak perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik. Penggunaan jasa *wedding photography* semakin

---

<sup>5</sup> Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi* (Jakarta: Puspa Swara, 2001), 17.

banyak diminati karna semua orang pasti menyelenggarakan acara pernikahan. Dalam hal ini, faktor yang juga penting untuk diperhatikan adalah akad kerjasama dengan pengguna jasa, karena suatu perbuatan itu halal apabila akadnya sah. Secara umum akad kerjasama yang dipraktekkan oleh *wedding photography* ini termasuk dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), yaitu akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayarnya yang diketahui.<sup>6</sup> Namun apabila ditinjau lebih khusus lagi, akad *ijarah* yang dimaksudkan termasuk dalam jenis *ijarah al-a'mal*.

Salah satu macam *ijarah* ialah *ijarah al-a'mal*, yang artinya *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang di istilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Secara normatif jasa *wedding photography* tersebut dapat diklasifikasi sebagai akad *ijarah al-'amal* sebagai suatu akad atas manfaat yang sudah jelas dengan tujuan bisa disepakati di antara pihak pekerja dengan pihak yang membutuhkan jasa dengan ketentuan nilai upah yang jelas. Dalam kontrak *ijarah al-a'mal* ini hak dan kewajiban para pihak berupa bentuk pekerjaan dan nilai upah sangatlah penting.<sup>7</sup> Kemudian diperlukan diskusi diantara para pihak untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dan juga konsekuensi yang muncul dari pekerjaan tersebut.

Pada objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad (manfaat) tidak jelas, dapat membuat akadnya menjadi tidak sah, yaitu manfaat barang dapat dilaksanakan dalam kontrak, pemenuhan harus yang bersifat dibolehkan, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *Al-Jahalah* (ketidaktahuan) yang akan

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Kencana: Jakarta, 2013), 77.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 277

mengakibatkan sengketa, dan manfaat yang harus dibolehkan oleh *syara'* tidak boleh mengambil upah untuk perbuatan maksiat.<sup>8</sup>

Pihak pekerja baik dalam skala amatir maupun profesional dalam akad ini menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ujrah* atau upah merupakan sumber pendapatan pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan oleh *photographer* harus dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh penyewa jasa atau *musta'jir*.

Dalam usaha *Wedding Photography* persoalan upah sangat penting karena dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan usaha. Upah yang harus dibayarkan oleh *musta'jir* harus sesuai dengan kontrak atau kesepakatan di awal. Setelah pekerjaan yang dilakukan oleh *photographer* selesai, upah harus segera diberikan dan jangan menunda pembayaran seperti yang sudah disebutkan dalam hadits :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, Shahih).<sup>9</sup>

Sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*, dengan syarat hendaknya sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewa.<sup>10</sup>

Syarat terkait dengan manfaat jasa seseorang yaitu harus mubah atau tidak terlarang, atau diharamkan oleh *syara'* yang dapat mendatangkan kemaksiatan dalam pekerjaan yang dilakukan tersebut. Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan yang mendatangkan maksiat atau bertentangan dengan nilai-nilai *syara'* tidak boleh

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatulu*, Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 736.

<sup>9</sup> HR. Ibnu Majah, No: 937.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

dilakukan karena hal ini didasarkan pada nash-nash yang sharih. Oleh karena itu meskipun para pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk akad *ijârah al-‘amâl* namun akad tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai akad yang sah bila menimbulkan kemaksiatan yang haram menurut syara’.<sup>11</sup>

Setelah objek pekerjaan dijelaskan dan telah dicapai kesepakatan, selanjutnya dalam merealisasikan akad para pihak harus menjauhi unsur-unsur kebohongan dan unsur penipuan, baik penipuan dalam bentuk *tadlis* maupun *gharar*. yang dilakukan oleh *muajjir* (pihak yang memberikan *ijarah bi al-a’mal*) maupun penipuan yang dilakukan oleh *musta’jir* (orang yang memakai *ijarah bi al-a’mal*). Kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek *ijarah bi al-a’mal*.<sup>12</sup>

Setiap orang yang telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diupah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas tersebut. Haram baginya melakukan penipuan dan berkhianat dalam pekerjaan. Sebagaimana wajib baginya untuk meneruskan pekerjaan selama waktu pengupahan berlangsung. Ia tidak boleh melewatkan sedikitpun waktu tanpa pekerjaan.<sup>13</sup> Melakukan pekerjaan lain yang tidak bermanfaat disenggang waktu pekerjaan juga dapat melalaikan pekerjaan utama yang seharusnya dikerjakan. Upah orang sewaan adalah hutang yang menjadi tanggung jawab penyewa dan juga hak wajib bagi orang sewa. Penyewa wajib membayarkan tanpa ada penundaan dan pengurangan. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan manfaat yang diterimanya.<sup>14</sup>

Melalui akad ini berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan, yang dikemukakan oleh para ulama fiqih: Ulama Hanafiyah mengatakan, suatu akad yang di pergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 109.

<sup>12</sup> Helmi Al Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 35.

<sup>13</sup> Shalih bin Fauzhan al Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (Dar al-Ashimah)* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 636.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

penggantian (bayar). Ulama syafi'iyah mengatakan, dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan ulama malikiyah mengatakan, dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>15</sup>

Dalam pemotretan acara *wedding* yang dilakukan oleh *photographer*, manfaat jasanya dilakukan *photographer* untuk mengambil foto dari pasangan yang melakukan pernikahan yang memerlukan konsep yang matang, dengan cara *photographer* memasukan elemen-elemen pendukung yang bertujuan sebagai penunjang objek utamanya agar terlihat hasilnya lebih bagus dan sesuai dengan keinginan dan juga tergantung bagaimana *photographer* menyajikanya sebuah photo dalam melakukan pemotretan *wedding*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber, bahwa sebagian besar masyarakat yang melangsungkan pernikahan lazim melakukan sesi pemotretan *wedding*, dan pemotretan tersebut dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan estetika pada acara pernikahan. Hal inilah menyebabkan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan jasa *photographer*. Menjalankan usaha di bidang *Photography*, setiap *photographer* orientasinya berbeda-beda dan semua tergantung photografernya, pada dasarnya beberapa *photographer* mempunyai sikap konsisten dan menganggap bahwa sebuah karya patut dihargai dan kepuasan konsumen adalah hal yang utama.

Salah satu usaha *Wedding Photography* yang ada di kota Pamekasan ialah Didik *Photography*, lokasi studio nya berada di Gladak Anyar, Pamekasan. Didik *Photography* memulai usaha *Wedding Photography* ini sejak tahun 2016 sehingga sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang *Wedding Photography*. Usaha jasa fotografi Didik *Photography* sudah sangat sering disewa oleh seseorang untuk pemotretan segala macam bentuk acara

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islami*, 16.

termasuk acara pernikahan yang dalam hal ini didik akan mendapatkan bayaran berupa *ujrah* (upah) yang akan dibayar oleh penyewa jasa.

Dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh didik *Photography* ini yang harus diperhatikan adalah sistem yang dijalankan, karna tidak dapat dipungkiri, masih banyak pebisnis muslim termasuk pebisnis dalam jasa *wedding Photography* ini yang belum memiliki pemahaman terhadap sistem yang mereka jalankan. Dan ini akan berpengaruh pada bisnis *wedding Photography* dikarenakan sistem pelayanan jasa yang mereka jalankan belum tentu sesuai dengan ekonomi islam dalam perspektif *ijarah al-a'mal*.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik unuk menganalisis lebih lanjut mengenai Akad *Ijarah Al-a'mal* Pada Jasa *Wedding Photography* di Didik *Photography* Pamekasan Tinjauan Ekonomi Syariah.

## **B. Fokus penelitian**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diambil permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian ini yaitu

1. Proses/Sistem Kesepakatan
2. Pelaksanaan Kesepakatan
3. Sistem Pengupahan
4. Berakhirnya Kesepakatan
5. Tinjauan Ekonomi Syariah

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Proses/Sistem Kesepakatan
2. Pelaksanaan Kesepakatan

3. Sistem Pengupahan
4. Berakhirnya Kesepakatan
5. Tinjauan Ekonomi Syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan. Adapun hasil dari penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat kepada:

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim dan juga pengusaha sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai Analisis *Ijarah Al-a'mal* Pada Jasa *Wedding Photography* di *Didik Photography* Pamekasan.

##### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan konsumen khususnya mengenai bagaimana penerapan akad *ijarah* dalam melakukan kesepakatan sewa-menyewa jasa fotografi untuk melakukan pemotretan sebuah acara.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Demi

meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami judul dari penelitian ini, maka peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah pada judul penelitian ini.

### **1. Analisis**

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

### **2. *Ijarah Al-a'mal***

*Ijarah Al-a'mal* yaitu suatu transaksi atau upah-mengupah atas suatu jasa yang telah diberikan, proses pembayaran imbalan atas jasa yang diberikan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

### **3. *Wedding Photography***

Aktifitas pengambilan foto, gambar atau dokumentasi yang dilakukan pada saat berlangsungnya acara pernikahan.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait masalah tentang Analisis Akad *ijarah Al-a'mal* Pada Jasa *Wedding Photography* di Didik *Photography* Pamekasan).

Berdasarkan literatur yang telah ditelusuri peneliti menegaskan bahwa beberapa karya ilmiah sebelumnya tidak ada mengajukan masalah yang sama seperti yang penulis ajukan,

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 245.

namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya:

### **1. Penelitian Khairuddin & Haya Rizqa**

Penelitian Khairuddin & Haya Rizqa yang berjudul “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* Dalam Akad *Ijarah Bi Al-Amal* (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”. Permasalahan pada penelitian ini adalah adanya perhitungan biaya pada pengiriman barang yang dikategorikan sebagai *ujrah* dimana imbalan atau upah dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan perhitungan biaya pada pengiriman barang yang ada di Terminal Mobil barang Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar sebagian perusahaan jasa angkutan melakukan perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrah* dengan menggunakan timbangan dan volume. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrah* pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrahnya* nanti. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep *ujrah* dalam akad *ijarah bi al-amal*.<sup>17</sup>

### **2. Penelitian Firman Setiawan**

---

<sup>17</sup> Khairuddin, Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* Dalam Akad *Ijarah Bi Al-Amal* (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar),” *Jurnal Al-Mudharabah* 2, no 2 (2020).

Penelitian Firman Setiawan yang berjudul “*Al-Ijarah Al-a’mal Al-Mustarakah* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”. Permasalahan pada penelitian ini adalah terdapat sebuah praktek *ijarah al-a’mal* di bidang pertanian, di mana buruh tani tidak diberikan upah atas apa yang dia kerjakan, tetapi sebagai gantinya pemilik lahan juga akan bekerja di lahan buruh tersebut ketika sudah dibutuhkan. Dan praktek ini dilakukan oleh sekelompok petani, sehingga sama-sama memiliki hak dan kewajiban antara petani yang satu dengan petani yang lain. Kemudian penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, jika kerja sama di bidang pertanian ini dilakukan dengan menggunakan akad *al-ijarah al-a’mal al-musyarakah*, maka akadnya tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan pada kepastian akad, objek dan *ujrahnya*. Namun kerja sama ini bisa tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan akad *ijarah* melainkan hanya sebatas tolong menolong atau gotong-royong antar petani.<sup>18</sup>

### **3. Penelitian Agung Fakhruzy**

Penelitian Agung Fakhruzy yang berjudul “Sistem Operasional Akad *Ijarah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”. Permasalahan pada penelitian ini terjadi pada usaha proyek pembangunan rumah di Desa Kertagena Tengah, usaha ini menjadi sebuah kebiasaan mayoritas masyarakat dengan menggunakan sistem penentuan waktu dengan pembayaran “*Ijarah*”. Yakni pihak pemilik rumah memberikan gambaran secara lisan kepada tukang bangunan kemudian memberikan upah sesuai perjanjian yang ditentukan. Pihak yang berserikat tidak mengetahui secara benar

---

<sup>18</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”, *DINAR* 1, no. 2 (Januari 2015).

mengenai akad *Ijarah* sehingga pelaksanaannya masih kurang benar. Sering terjadi konflik diakibatkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya. Dan ketika barangnya sudah selesai pemiliknya merasa tidak cocok dan tukang bangunan tidak mau mengakui kesalahannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana seseorang mengalami suatu kejadian atau fenomena. Dalam jenis ini, peneliti diharuskan mendekati objek dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka ataupun konsep. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan, berdasarkan pendekatan di atas adalah analisis deskriptif yang bersifat deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari 07.00 WIB – 04.00 WIB. Namun, kenyataannya tukang bangunan memulai kerjanya di atas waktu tersebut dan berhenti sebelum jam tersebut, sehingga memperlambat terhadap penyelesaian rumah dan memakan biaya yang lebih banyak. Selain itu, ketidakjelasan akad baik dari model rumah pemilik rumah memesan barang yang diinginkan hanya dengan perkataan saja dan tukang bangunan menangkap tidak begitu memahami betul sehingga banyak yang menimbulkan permasalahan. Ketika barangnya sudah selesai tidak cocok pada pemiliknya dan tukang bangunan tidak mau mengakui kesalahannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad *Ijarah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5, no. 1 (April, 2020)

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI/TAHUN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	Khairuddin & Haya Rizqa	Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif <i>Ujrah</i> Dalam Akad <i>Ijarah Bi Al-Amal</i> (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”	Persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori akad <i>Ijarah Bi Al-Amal</i> serta sama-sama menggunakan Metode penelitian Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitiannya yaitu Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar
2	Firman Setiawan	<i>Al-Ijarah Al-a'mal Al-Mustarakah</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)	Persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori akad <i>Ijarah Bi Al-Amal</i> serta sama-sama menggunakan Metode penelitian Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	perbedaannya terletak pada obek dan lokasinya yaitu Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura

3	Agung Fakhruzy	Sistem Operasional Akad <i>Ijarah</i> Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan	Persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori akad <i>Ijarah Bi Al-Amal</i> serta sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	perbedaannya terletak pada subjek dan lokasinya yaitu tukang bangunan di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan.
---	----------------	---	--	---